



## Potensi Pengelolaan Zakat Produktif pada Daarut Tauhid (DT) Peduli Kota Jambi

M. Nazori<sup>1</sup>, Agustina Mutia<sup>2</sup>, Priska Yunita<sup>3\*</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin  
Jambi, Indonesia

Email: [priskay15@gmail.com](mailto:priskay15@gmail.com)<sup>3\*</sup>

Alamat: Jl. Lintas Jambi- Muara Bulian KM. 16, Simpang Sungai Duren, Kab. Muara Jambi, Indonesia  
36361

\*Penulis Korespondensi

**Abstract.** *The results of this study indicate that DT Peduli Jambi has not yet fully optimized the management of productive zakat, despite having a structured management system in place. Based on data analysis, several key factors were identified as obstacles to optimization. First, there is a lack of public trust in the institution, as reflected in the absence of significant growth in zakat collection over the past three years. This condition highlights the need for more effective communication and transparency strategies. Second, administrative challenges remain, such as a record-keeping system that is not yet fully integrated digitally and limited human resources with expertise in managing productive zakat. Third, resistance to change among beneficiaries persists, with approximately 30% refusing to adopt modern business management methods offered by the program. Fourth, there is a high dependency on assistance, with 40% of beneficiaries still heavily reliant on institutional mentoring. Fifth, participation in training programs remains low, with an average attendance rate of only 65%. Nevertheless, overall the program is categorized as “fairly successful” with an achievement score of 70 out of 100. This indicates that productive zakat holds great potential to promote economic empowerment of the community but has not yet been maximized due to structural and cultural barriers. Therefore, improvements are needed in transparency, capacity building of human resources, as well as persuasive and participatory approaches for beneficiaries, so that the goal of economic empowerment through productive zakat can be more effectively realized.*

**Keywords:** *Beneficiaries; DT Peduli Jambi; Economic Empowerment; Productive Zakat; Zakat Management.*

**Abstrak.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DT Peduli Jambi belum sepenuhnya optimal dalam mengelola zakat produktif, meskipun telah memiliki sistem pengelolaan yang terstruktur. Berdasarkan analisis data, ditemukan beberapa faktor utama yang menjadi penghambat dalam upaya optimalisasi. Pertama, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, yang tercermin dari tidak adanya peningkatan signifikan dalam jumlah zakat yang terkumpul selama tiga tahun terakhir. Kondisi ini menandakan bahwa masih diperlukan strategi komunikasi dan transparansi yang lebih efektif. Kedua, terdapat kendala administrasi, antara lain sistem pencatatan yang belum terintegrasi secara digital dan keterbatasan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam manajemen zakat produktif. Ketiga, resistensi mustahik terhadap perubahan, di mana sekitar 30% penerima manfaat masih menolak untuk mengadopsi metode pengelolaan usaha modern yang ditawarkan. Keempat, tingginya ketergantungan mustahik pada bantuan, dengan 40% di antaranya masih menunjukkan ketergantungan tinggi pada pendampingan lembaga. Kelima, rendahnya partisipasi dalam program pelatihan, yang ditunjukkan dengan tingkat kehadiran rata-rata hanya mencapai 65%. Meskipun demikian, secara umum program ini dinilai “cukup berhasil” dengan skor capaian 70 dari 100. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat, tetapi belum dapat dimaksimalkan secara optimal karena adanya hambatan struktural maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam aspek transparansi, penguatan kapasitas SDM, serta pendekatan persuasif dan partisipatif kepada mustahik agar tujuan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif benar-benar tercapai.

**Kata kunci:** DT Peduli Jambi; Mustahik; Pemberdayaan Ekonomi; Pengelolaan Zakat; Zakat Produktif.

## 1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan zakat merupakan suatu potensi sosial ekonomi untuk mengambil tindakan dan meningkatkan kesejahteraan. Ketika zakat dikelola oleh lembaga pengelola zakat yang tersusun dan dipegang oleh pribadi yang amanah dan profesional. Maka zakat yang dikumpulkan dapat lebih maksimal. Jika hal tersebut dapat sesuai dan terwujud, maka fungsi zakat dapat diperluas bukan hanya memberikan bantuan, tetapi mengupayakan dalam meningkatkan status dan kondisi sosial ekonominya, begitupun sebaliknya jika pengelola tidak tersusun maka fungsi zakat tidak bisa berjalan dengan baik. Pengelolaan zakat terletak pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pemeriksaan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Serta zakat harus berdasarkan iman dan taqwa, keterbukaan, kepastian berdasarkan dalam pancasila dan UUD 1945.

Persentase penduduk miskin di Kota Jambi pada tahun 2019 sebesar 48,95 ribu orang, tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 50,44 ribu orang. Pada tahun 2021 angka kemiskinan mengalami kenaikan kembali sebesar 3,79 menjadi 54,23 ribu orang. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 3,83 menjadi 50,40 rbu orang. Dan pada 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 50,09 Dari (612.162) ribu jiwa jumlah penduduk di Kota Jambi.

**Tabel 1.1**

Jumlah Penduduk Miskin Kota Jambi (Ribu Jiwa)

Penduduk Miskin Kota Jambi/ Tahun				
2019	2020	2021	2022	2023
48,95	50,44	54,23	50,40	50,09

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Jambi pada tahun 2024.*

Berdasarkan jumlah data kemiskinan diatas, jumlah kemiskinan di Kota Jambi yang mengalami naik turunnya jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. Kota Jambi adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, dengan adanya BAZNAS/LAZ di wilayah Kota Jambi setidaknya dapat melakukan upaya-upaya strategis untuk mengentaskan kemiskinan. Ditambah lagi dengan adanya pemberlakuan peraturan tentang wajib zakat dengan sistem pengajian (pengurangan langsung gaji) setiap pegawai pemerintah telah diterapkan diprovinsi Jambi. Hal ini sangat penting untuk pembangunan terutama untuk pengentasan kemiskinan, dengan harapan pengelolaan dan pemanfaatan zakat dapat diwujudkan dalam bentuk zakat produktif demi pemberdayaan dan peningkatan ekonomi umat. Tetapi hal tersebut masih belum berjalan dengan optimal.

**Tabel 1.2**

Jumlah potensi zakat di Kota Jambi

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2022</b>	<b>Rp. 8.313.548.473</b>
<b>2023</b>	<b>Rp. 3. 770. 171. 417</b>

*Sumber : Baznas Jambi tahun 2023*

Berdasarkan jumlah potensi zakat diatas, bahwa terlihat jelas jumlah zakat yang terkumpul belum maksimal bahkan sangat jauh dari potensi zakat seharusnya, ini memperlihatkan bahwa belum optimalnya pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Baznas dan lembaga amil zakat yang bergabung di Kota Jambi.

Salah satu yang dijadikan objek penelitian adalah DT Peduli Kota Jambi. Dimana ZIS merupakan kegiatan keagamaan yang sudah terlaksana pada 16 Juni 1999 yang didirikan oleh KH. Abdul Gymnastiar sebagai bagian dari yayasan Daarut Tauhid yang bertekad menjadi model lembaga ambil zakat nasional (LAZNAS) yang amanah, professional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Baik itu zakat fitrah, zakat mal, infaq dan shadaqah. Yang berlokasi di Jln. Jend. Sudirman, Tambak Sari, Kecamatan. Jambi Selatan, Kota Jambi.

Riset zakat produktif yang saya dapati bahwa zakat produktif ini mempengaruhi terhadap kenaikan kinerja bagi para usaha mustahik. Dan hasil penelitian dari analisis kesejahteraan mustahik, bahwa hampir semua kondisi ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana produktif dari Baznas membaik ada yang mengalami kemajuan dan ada juga yang ekonominya cukup. Penyaluran dan dari Baznas ini mempengaruhi perkembangan mustahik. Hal ini yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang diatas penulis melakukan penelitian yang berjudul “Potensi pengelolaan zakat produktif pada Daarut Tauhid (DT) Peduli Kota Jambi“.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat adalah proses pencapaian dari tujuan lembaga zakat atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasiaan, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Itulah mengapa pentingnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelolaan zakat tidak membuat caranya sendiri. Di Indonesia, pengelolaan zakat secara resmi diatur dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat, yang menjelaskan bahwa lembaga yang mengelola zakat yaitu badan amil zakat (BAZNAS) atau lembaga amil zakat (LAZ).

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan dalam menjalankan zakat, sesuai dengan syariat islam serta tuntutan zaman pada saat ini. meningkatkan fungsi dan peranan adat istiadat keagamaan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta keadilan sosial. Meningkatnya guna dan daya guna zakat sesuai (pasal 5 dalam undang-undang). Dengan ini berarti pengelolaan zakat oleh Pemerintah RI merupakan konsepsi yang integral dalam menjalankan nilai-nilai dalam Pancasila. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh unit pengumpulan zakat (UPZ) terdapat tugas-tugas pokok yang menjadi aktivitas utama dalam pengelolaan zakat. Tugas-tugas tersebut merupakan pengumpulan zakat, pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Manajemen zakat yang merupakan suatu perantara untuk dapat tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh sebab itu, dalam melakukan pengumpulan dana zakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Dalam membangun manajemen pengelolaan dana zakat yaitu yang meliputi proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating) serta pengawasan (controlling). Keempat konsep tersebut dapat digunakan dalam pengelolaan dana zakat.

## **Zakat**

Kata zakat yang merupakan berasal dari bahasa Arab yaitu zaka-yazku-zaka'an-wa zakwan yang artinya berkembang dan bertambah. Menurut Al-Azhary yang dapat berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya saja, tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin. Zakat dalam arti lain yaitu, taharah (suci), barokah, salah (baik). zakat yang diartikan suci, tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakatkan akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).

Adapun prinsip-prinsip zakat yaitu keyakinan keagamaan, pemerataan dan keadilan, produktivitas, nalar dan kebebasan. Prinsip dari etika dan kewajaran yang ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diminta secara semena-mena sehingga dapat menimbulkan permasalahan.

Tujuan zakat adalah Dapat membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh gharimin (orang-orang yang berutang), ibnussabil (orang yang kehabisan biaya yang sedang dalam perjalanan yang bermaksud baik), mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Zakat terdiri dari zakat mal (harta), dan juga zakat fitrah. Zakat harta adalah bagian dari

harta seseorang (juga badan hukum) yang wajib untuk dikeluarkan kepada golongan orang-orang tertentu, selama jangka waktu tertentu dan jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan, pada malam hari atau hari raya idul fitri.

### **Zakat Produktif**

Zakat produktif merupakan yang diperoleh melalui upaya dalam pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha atau lainnya untuk usaha produktif kepada mustahik dan menjadikannya aset bisnis yang memungkinkan orang miskin untuk hidup layak dan memnuhi kebutuhannya secara teratur, sehingga terciptanya kesempatan kerja bagi jutaan orang. Dan bersamaan dengan itu, memelopori cepatnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga memiliki tujuan adanya bantuan zakat itu, yang bertujuan agar dapat memiliki pendapatan, sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan usaha agar bisa mempunyai pendapatan untuk tabungan.

Zakat produktif berbeda dengan zakat konsumtif, bentuk inovasi pendistribusian zakat yang dijadikan 4(empat) kategori, yaitu :pertama, “konsumtif tradisional”, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik dan dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan untuk korban dari bencana alam. Kedua , “konsumtif kreatif” zakat yang berupa dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga , “produktif tradisional” yang diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini mampu menciptakan usaha dan membuka lapangan pekerjaan untuk fakir miskin. Keempat , “produktif kreatif” distribusi ini dalam bentuk permodalan dalam menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.

Dasar hukum zakat produktif adalah berdalil kepada hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu disaat Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khattab yang saat itu sebagai amil zakat, seraya bersabda.

“Dari Umar bin Khattab ra berkata : Rasulullah Saw memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau, berikanlah kepada orang yang lebih memerlukan daripada saya, lalu beliau bersabda, Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta maka ambillah ia. Sesuatu yang tidak ( seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan dirimu padanya “HR. Muslim”

Dari dalil di atas menjelaskan bahwa harta zakat dapat dikembangkan dan dapat pula diusahakan. Pendistribusian zakat ialah agar bagi muzakki (pembayar zakat) dan mustahik (yang berhak menerima zakat) sehingga pengelolaannya bisa lebih jelas dan terstruktur, karena yang paling penting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya. Jika permasalahannya adalah kemiskinan, maka harus diketahui apa yang menyebabkan masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang baik dan tepat demi tercapainya target yang akan dicapai. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif seharusnya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus tunggal, yang difokuskan pada Daarut Tauhid (DT) Peduli Kota Jambi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis serta mengetahui penyebab kurang optimalnya pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di DT Peduli Jambi dalam mengelola dana zakat produktif.

Data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan atau observasi, dokumentasi. Metode pengecekan keabsahan data adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi peneliti, triangulasi teori.

Analisis data merupakan suatu proses secara sistematis mencari dan menyusun transkrip wawancara, catatan, dan materi lain yang dikumpulkan untuk menambah pemahaman. Analisis data dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan, sebagai berikut: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Umum Daarut Tauhid (DT) Peduli Jambi**

Lembaga amil zakat Daarut Tauhid Peduliyang didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 juni 1999 sebagai bagian dari yayasan yayasan Daarut Tauhid dan yang bertekad untuk menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, professional, akuntabel, serta terkemuka dengan daerah-daerah operasi yang merata. Lembaga amil zakat Daarut Tauhid Peduli di Jambi berdiri pada tahun 2015. Aksi dari Daarut Tauhid ini mendapatkan perhatian dari pemerintah, kemudian ditetapkan menjadi suatu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK menteri Agama No. 257 Tahun 2016 pada tanggal 11 juni 2016 yang diperbaharui dengan SK Menteri Agama No. 403 Tahun 2022 pada tanggal 19 April 2022.

Lembaga amil zakat Daarut Tauhid Peduli merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Hasil dari penghimpunan dana ZISWAF tersebut digerakan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan.

## **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengelolaan zakat produktif di DT Peduli Jambi, terdapat beberapa faktor krusial yang menyebabkan potensi pengelolaan dana zakat produktif belum optimal:

### **a) Aspek Kepercayaan dan Pengumpulan Dana**

(1) Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, yang tercermin dari stagnansi pengumpulan zakat dalam tiga tahun terakhir. (2) Sistem pembayaran online yang belum efektif karena rendahnya pemahaman masyarakat (3) Keterbatasan jangkauan sosialisasi dan edukasi tentang zakat produktif. (4) Belum optimalnya kerjasama dengan sektor korporasi dalam program pengumpulan zakat.

### **b) Kendala Sistem dan Administrasi**

(1) Sistem pencatatan dan pelaporan yang belum terintegrasi, menyulitkan analisis data real-time. (2) Keterbatasan SDM administrasi yang menyebabkan beban kerja tidak merata. (3) Proses verifikasi dan seleksi mustahik yang belum optimal, berisiko pada ketidaktepatan sasaran. (4) Kompleksitas regulasi yang menghambat perencanaan jangka panjang. (5) Manajemen dokumentasi yang belum terstruktur dengan baik

### **c) Hambatan pada Sisi Mustahik**

(1) Resistensi terhadap perubahan, dengan 30% mustahik menolak adopsi metode pengelolaan usaha modern. (2) Ketergantungan tinggi pada bantuan (40% mustahik). (3) Partisipasi rendah dalam pelatihan (rata-rata kehadiran 65%). (4) Kendala komunikasi antara pendamping dan mustahi. (5) Penurunan motivasi setelah 6 bulan program (50% mustahik). (6) Kesulitan adaptasi dengan teknologi dan sistem modern

### **d) Tantangan Eksternal**

(1) Dampak inflasi dan penurunan daya beli yang mempengaruhi margin usaha. (2) Persaingan pasar yang semakin ketat (35% usaha kesulitan mempertahankan pangsa pasar). (3) Ketidakstabilan harga komoditas. (4) Perubahan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi usaha

mustahik. (5) Keterbatasan Program Pendamping. (6) Intensitas pendampingan yang belum memadai (hanya 2 kali sebulan. (7) Kurangnya role model keberhasilan untuk memotivasi mustahik. (8) Kesenjangan pemahaman antara pendamping dan mustahik. (9) Program pelatihan yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mustahik. (10) Keterbatasan waktu interaksi karena kesibukan mustahik.

Meskipun program ini menunjukkan beberapa keberhasilan seperti peningkatan pendapatan mustahik sebesar 35% dalam setahun dan 80% penerima dana berhasil mengembangkan usaha, potensi zakat produktif masih belum optimal karena berbagai kendala di atas. Untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan:

(1) Penguatan sistem administrasi dan teknologi informasi. (2) Peningkatan kapasitas SDM pengelola dan pendamping. (3) Program pendampingan yang lebih intensif dan terstruktur Strategi komunikasi yang lebih efektif untuk mengatasi resistensi. (4) Pengembangan program motivasi dan role model yang berkelanjutan. (5) Penguatan kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk mendukung pengembangan usaha mustahik.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab adanya pengelolaan zakat produktif tidak optimal adalah pertama, sistem administrasi yang masih belum terintegrasi dengan baik, menyebabkan kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan data secara real-time. Kedua, keterbatasan SDM yang mengakibatkan beban kerja tidak merata dan menurunnya kualitas layanan. Ketiga, proses verifikasi mustahik yang masih perlu diperbaiki, sehingga ada risiko bantuan tidak tepat sasaran. Dana zakat produktif telah berhasil meningkatkan ekonomi binaan di DT Peduli Jambi melalui beberapa program yang terukur.

Tingkat keberhasilan DT Peduli Jambi dalam mengelola dana zakat produktif dapat dinilai cukup baik dengan skor 70 dari 100. Keberhasilan ini tercermin dari beberapa indikator penting: pendapatan mustahik meningkat 50-60% dalam dua tahun, tingkat ketahanan usaha mencapai 70% setelah tiga tahun program, dan 20% mustahik berhasil bertransformasi menjadi muzakki. Program ini juga memberikan dampak sosial yang positif, seperti berkurangnya tingkat pengangguran di wilayah binaan sebesar 25% dan menurunnya angka putus sekolah sebesar 40%. Setiap Rp 1 juta zakat yang disalurkan berhasil menghasilkan perputaran ekonomi sebesar Rp 3,5 juta, menunjukkan efektivitas program dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam upaya peningkatan pengalokasian zakat produktif untuk LAZNAS Daarut Tauhid Jambi diharapkan harus lebih meningkatkan program monitoring kepada busa yang menerima bantuan zakat produktif sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi kendala kendala dalam usahanya.

## DAFTAR REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2006). Bandung: CV Penerbit Jumanatul.
- Ali, M. D. (1995). *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atabik, A. (2015). Manajemen pengelolaan zakat yang efektif di era kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1).
- Bisri, C. H. (2001). *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dzulqarnain, D. A., & Sari, D. R. (2020). Strategi pendayagunaan zakat produktif untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.340>
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar kesejahteraan sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Fordeby, A. (2016). *Ekonomi dan Islam* (Cet. 1). Jakarta: Rajawali Pers.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen zakat*. Semarang: BPI Ngaliyan.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen zakat: Model pengelolaan zakat yang efektif*. Yogyakarta: Idea Pers.
- Julian, A., & Imari, I. (2021). Efektivitas distribusi zakat produktif melalui program ternak sapi dalam mensejahterakan mustahik (Studi kasus: Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang Tahun 2019). *Jurnal Pusat Penelitian Ekonomi Indonesia*, 1(1).
- Kurniawan, S., & Trisnawati, S. (2009). *Pengantar manajemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manab, A. (2015). *Manajemen kurikulum pembelajaran di madrasah* (Sokip, Ed.; Cet. 1). Yogyakarta: Kalimedia.
- Muhammad. (2014). *Manajemen keuangan syariah* (Cet. 1). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mulyana, A. (2020). Strategi pendayagunaan zakat produktif. *Muamalatuna*, 11(2). <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>

- Purwarna, A. E. (2020). Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam. *STAIN Ponorogo Journal*, 2(2).
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep ekonomi Islam dalam peningkatan kesejahteraan mustahik melalui zakat produktif (BAZNAS Kabupaten Purworejo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>
- Suharto, E. (2006). *Analisis kebijakan publik* (Cet. 1). Bandung: Alfabeta.
- Sumito, W. (2002). *Asas-asas perbankan Islam & lembaga-lembaga terkait* (Cet. 1). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutopo, A. H. (2010). *Terampil mengolah data kualitatif dengan Nvivo* (Cet. 1). Jakarta: Kencana.
- Syahbana, A. I., & Anita, D. (2023). Distribusi zakat produktif dalam peningkatan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Kota Tangerang Selatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. *Syarie*, 6(1). <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.470>
- Usman. (2002). *Azas-azas dan pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Za'tari, S. A. (2019). *Fikih ibadah madzhab Syafi'i* (Cet. 1). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.